

SKRIPSI

PERJANJIAN REASURANSI TREATY QUOTA SHARE
SURETY BOND ANTARA ASURANSI JASINDO
DENGAN
PT. REASURANSI INTERNASIONAL INDONESIA

Oleh :

LILY PERSYADAYANI

01140038

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi (PK II)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006

**Perjanjian Reasuransi Treaty Quota Share Surety Bond
antara Asuransi Jasindo dengan PT. Reasuransi Internasional Indonesia**

ABSTRAK

Lily Persyadayani, 01140038, Fakultas Hukum Unand, 84 hal, tahun 2006

Asuransi merupakan suatu bentuk lembaga perekonomian yang hingga saat ini memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Adapun tujuan dari asuransi itu secara umum adalah untuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Asuransi Jasindo tiap tahunnya menutup banyak jenis pertanggungan, di samping itu Asuransi Jasindo juga menyediakan suatu bentuk penjaminan yaitu *surety bond* (asuransi keuangan). Jasindo menerima premi dari prinsipal yang merupakan *profit* bagi perusahaan, namun di satu sisi Jasindo menanggung tingkat risiko yang tinggi, untuk itu Jasindo melakukan perjanjian reasuransi dengan Re Indo sebagai perusahaan reasuransi dengan tujuan *spreading of risk* (penyebaran risiko). Perjanjian reasuransi *surety bond* tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *treaty quota share*.

Berkaitan dengan perjanjian reasuransi *treaty quota share* antara Jasindo dengan Re Indo ada 3 permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai proses terjadinya perjanjian reasuransi *treaty quota share surety bond* antara asuransi Jasindo dengan Re Indo. Pelaksanaan perjanjian reasuransi *treaty quota share surety bond* antara asuransi Jasindo dengan Re Indo dan masalah-masalah yang terjadi dalam perjanjian reasuransi *treaty quota share surety bond* antara asuransi Jasindo dengan Re Indo.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pengambilan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara untuk memperoleh data primer dan studi dokumen dengan cara menganalisis dokumen tertulis yang digunakan sewaktu melaksanakan perjanjian. Selain itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, bahwa terjadinya perjanjian reasuransi *treaty quota share surety bond* antara asuransi Jasindo dengan Re Indo melalui penawaran yang dilakukan Jasindo kepada Re Indo, dan setelah Re Indo sepakat untuk menerima penawaran tersebut maka dibuatkan perjanjian reasuransi yang berupa *schedule*. Perjanjian ini telah dimulai sejak tahun 1997. Hal yang mendasar dalam Pelaksanaan perjanjian adalah premi dan pembayaran klaim. Kendala yang terjadi dalam perjanjian tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal, antara lain kurangnya pengalaman dari para pihak dalam menjalankan bisnis reasuransi. Hal ini diatasi dengan jalan melakukan perubahan-perubahan *schedule* dalam proses negosiasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian tersebut tidak sampai menimbulkan *dispute* bagi kedua pihak, hal ini disebabkan karena setiap permasalahan yang timbul selalu diselesaikan dengan jalan musyawarah. Selain itu perjanjian ini merupakan perjanjian *gentlemen agreement*, dimana masing-masing pihak sudah saling mengenal baik kapasitas bisnis dan reputasinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan suatu bentuk lembaga perekonomian di Indonesia yang hingga saat ini telah memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa asuransi seiring dengan perkembangan zaman dan semakin beragamnya kegiatan manusia.

Seorang manusia dalam melaksanakan kegiatannya seringkali menderita kerugian akibat adanya peristiwa yang tak tentu atau *evenement*. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian atas harta benda maupun jiwa manusia. Seringkali risiko yang dihadapi oleh seseorang sangatlah besar sehingga ia tidak mungkin menutupi kerugiannya sendiri. Atas dasar itulah muncul perusahaan asuransi. Adapun tujuan dari asuransi ini secara umum adalah untuk pengalihan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi)

Asuransi Jasa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama Asuransi Jasindo adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi kerugian umum. Hingga saat ini Asuransi Jasindo menjadi maskapai asuransi kerugian umum yang terbesar di Indonesia dengan total aset per tahun 2002 sebesar 1.042,2 milyar¹

¹ Asuransi Jasindo, *Annual Report*, 2002, h. 5

Untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai perusahaan asuransi kerugian umum, Asuransi Jasindo telah melakukan kerjasama dengan berbagai mitra usaha demi mengembangkan efektifitas kerjasama bisnis jangka panjang. Salah satu mitra usaha sebuah perusahaan asuransi adalah Reasuransi. Reasuransi merupakan bagian terpenting dalam hal pengelolaan risiko. Salah satu perusahaan mitra reasuransi Asuransi Jasindo adalah PT. Reasuransi International Indonesia yang disingkat dengan Re Indo.

Dalam reasuransi atau pertanggungan kembali, pihak penanggung dapat menanggung kembali apa yang telah ditanggungnya terhadap bahaya dan waktu yang sama terhadap pihak lain (pihak perusahaan reasuransi) yang didahului dengan adanya suatu Perjanjian Reasuransi (*Reinsurance Treaty*) antara pihak penanggung pertama dengan pihak penanggung kembali. Adapun tujuan diadakannya perjanjian reasuransi ini adalah sebagai upaya dari perusahaan asuransi yang menerima objek pertanggungan untuk menyebar risiko yang akan dihadapi jika terjadi klaim yang tidak mampu dipikul sendiri. Untuk itu perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama membutuhkan pihak lain yaitu perusahaan reasuransi untuk menyebar risiko tersebut.

Dalam skripsi ini, penulis mengambil salah satu jenis asuransi yang direasuransikan yaitu asuransi keuangan atau yang lebih dikenal dengan nama *surety bond*.

Surety bond yang diakseptasi oleh Jasindo merupakan *profit* bagi perusahaan asuransi. Namun di satu sisi, secara bersamaan Jasindo juga harus menanggung tingkat risiko yang tinggi yang sewaktu-waktu akan terjadi. Keadaan

yang demikian mendorong Jasindo melakukan perjanjian reasuransi dengan pihak penanggung ulang dengan tujuan penyebaran risiko (*spreading of risk*).

Dalam prakteknya dikenal 2 (dua) metode reasuransi yaitu secara *Proportional (participating)* dan Non Proportional (Non Participating). Metode Proportional terdiri dari *Facultatif* dan *Treaty*, dimana *Treaty* dibagi atas bentuk bentuk *Quota Share* dan *Surplus*, sedangkan non proportional dibagi atas 2 yaitu *Excess of Loss* dan *Stop Loss*.

Metode-metode reasuransi ini memiliki ciri-ciri khusus baik dalam hal bentuk perjanjian, tata cara penutupan reasuransi, maupun perhitungan pembagian premi, terhadap objek yang direasuransikan tersebut. Untuk itu penulis lebih menitikberatkan kajiannya pada jenis Reasuransi Treaty dalam bentuk Quota Share.

Reasuransi Treaty Quota Share adalah suatu perjanjian yang mengatur pembagian risiko penanggung dengan perusahaan penanggung ulang dalam suatu prosentase yang tetap dari jenis asuransi tertentu yang berimbang dengan penyerahan premi dan batas maksimum yang telah ditetapkan. Reasuransi Treaty Quota Share ini didahului dengan adanya suatu perjanjian dari kedua pihak yaitu penanggung pertama dalam hal ini adalah Asuransi Jasindo dengan pihak penanggung ulang yaitu Re Indo, dimana dalam perjanjian tersebut ditentukan mengenai syarat-syarat untuk disepakati bersama.

Bertindak sebagai para pihak dalam perjanjian tersebut adalah Asuransi Jasindo sebagai pihak penanggung pertama (*ceding company*) dan Re Indo sebagai pihak penanggung ulang anggota (*member reinsurer*). Re Indo sebagai

member reinsurance wajib mengikuti isi dan bentuk perjanjian reasuransi yang dibuat terlebih dahulu oleh Jasindo dengan Swiss Re sebagai *leader reinsurer*. Namun dalam prakteknya tidak seluruh isi perjanjian tersebut diakseptasi oleh Re Indo, yaitu dalam *bussiness covered*.

Bussines covered yang terdapat dalam perjanjian reasuransi antara Jasindo dan Swiss Re mencakup 5 (lima) jenis, yaitu *Bid Bond*, *Performance Bond*, *Advance Payment Bond*, *Maintenance Bond* dan *Counter Bank*. Namun Re Indo hanya mengakseptasi 4 (empat) jenis Bond, yaitu *Bid Bond*, *Performance Bond*, *Advance Payment Bond*, dan *Maintenance Bond* sedangkan untuk *Counter Bank* tidak dimasukkan ke dalam perjanjian tersebut.

Dengan demikian Re Indo telah melanggar salah satu prinsip dalam perjanjian reasuransi yaitu prinsip *follow the leader of reinsurer* yang artinya segala ketentuan yang terdapat dalam perjanjian reasuransi antara ceding company dengan *leader reinsurer* harus di patuhi oleh *member reinsurer*.

Permasalahan dalam bidang reasuransi tidak hanya berasal dari perusahaan reasuransi tapi juga dapat berasal dari perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama. Hal tersebut dapat berakibat pada prestasi yang akan dilakukan. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam perjanjian Reasuransi Treaty Quota Share Surety Bond sehingga dapat ditemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan mengenai Perjanjian Reasuransi Treaty Quota Share antara Asuransi Jasindo dengan Re Indo. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian reasuransi treaty quota share antara Asuransi Jasindo dengan ReIndo tersebut merupakan perjanjian 2 (dua) pihak antara Asuransi Jasindo sebagai Penanggung Pertama atau ceding company dengan ReIndo sebagai penanggung ulang atau reinsurer. Perjanjian reasuransi ini terpisah dari perjanjian asuransi (surety bond) yang dibuat oleh Jasindo sebagai penanggung dengan *Principal*. Bentuk perjanjian reasuransi treaty quota share antara Asuransi Jasindo dengan ReIndo tersebut adalah secara tertulis dalam bentuk standar kontrak reasuransi internasional dikenal dengan nama Schedule atau Reinsurance Cover Note, yang berisikan ketentuan-ketentuan kontrak, hak dan kewajiban para pihak. Akan tetapi dalam kontrak tersebut tidak dijelaskan mengenai sanksi-sanksi terhadap para pihak jika melakukan *wan prestasi*. Perjanjian reasuransi treaty quota share antara Asuransi Jasindo dengan ReIndo tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu :
 - a. Permohonan oleh Ceding Company kepada beberapa perusahaan reasuransi (*reinsurer*)
 - b. Permohonan diterima dan dipelajari oleh reinsurer

- c. Setelah reinsurer menerima permohonan tersebut, maka ia meminta kepada ceding company untuk melengkapi data-data fortfolio bussiness yang dibutuhkan
- d. Ceding Company melengkapi data-data yang dibutuhkan
- e. Data *fortfolio* diterima oleh reinsurer dan menjawab permohonan tersebut dengan *persentase share* yang diakseptasinya
- f. Jika terdapat perubahan, maka akan dilakukan negosiasi
- g. Pelaksanaan negosiasi oleh kedua pihak
- h. *Schedule* atau *Reinsurance Cover Note* dirancang serta dilakukan negosiasi
- i. *Schedule* disepakati dan dilakukan penandatanganan oleh kedua pihak

Dalam proses perjanjian reasuransi treaty quota share surety bond tersebut terdapat satu hal yang tidak dilaksanakan oleh Re Indo sebagai reinsurer yang pada prinsipnya harus mengikuti bentuk dan isi perjanjian yang dibuat oleh Jasindo dengan Swiss Re sebagai leader insurance. Dalam perjanjian tersebut Swiss Re menutup bisnis reasuransi dalam bentuk Maintenance Bond, Bid Bond, Advance Payment Bond, Custom Bond dan Counter Bank, sedangkan Re Indo hanya menutup klasifikasi bisnis berupa Maintenance Bond, Bid Bond, Advance Payment Bond, dan Custom Bond. Hal tersebut dilakukan oleh Re Indo karena kuranya pengalaman di bidang Counter Bank.

2. Pelaksanaan perjanjian reasuransi treaty quota share antara Asuransi Jasindo dengan ReIndo telah dilakukan sesuai dengan Schedule yang disepakati dan

hal yang paling penting pada tahapan pelaksanaan ini adalah pembayaran premi dan proses penyelesaian klaim.

Premi yang diterima oleh Jasindo dibayarkan kepada setiap reinsurer sebesar *share* masing-masing. Pembayaran tersebut dilakukan per triwulan yang tertuang dalam *Statement of Account* dan kemudian dibuat.

Sedangkan jika terjadi klaim, Jasindo sebagai penanggung pertama yang telah mengakseptasi asuransi surety bond segera memproses pembayaran klaim kepada obligee, baru setelah proses tersebut selesai Jasindo akan meminta kepada Re Indo dan beberapa reinsurance member lainnya untuk mengganti kerugian tersebut.

3. Permasalahan yang terjadi dalam perjanjian reasuransi treaty quota share antara Asuransi Jasindo dengan ReIndo :

1. *Portofolio* yang dimiliki oleh perusahaan asuransi terlalu kecil
2. *Exclusion* yang tercantum dalam *Schedule* yang ditentukan oleh reinsurer terlalu ketat sehingga menyulitkan ceding company untuk menempatkan risiko-risikonya.
3. Komisi reasuransi yang diberikan oleh reinsurer kepada ceding company relatif kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan oleh ceding company
4. Fluktuasi nilai rupiah
5. Kurangnya pengalaman dan kualitas sumber daya manusia dari pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut

Walaupun permasalahan-permasalahan diatas terjadi perjanjian reasuransi treaty quota share antara Asuransi Jasindo dengan ReIndo, namun tidak

menimbulkan *dispute*, karena setiap permasalahan yang terjadi selalu diselesaikan dengan jalan musyawarah.

C. Saran

Schubungan dengan pelaksanaan perjanjian reasuransi treaty quota share antara Asuransi Jasindo dengan ReIndo ini, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Dalam Schedule tersebut tidak dilengkapi dengan sanksi-sanki yang diberlakukan jika para pihak melakukan wan prestasi terhadap isi perjanjian tersebut, untuk itu perlu ditambahkan 1 klausula yang berisikan sanksi agar mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat.
2. Perlunya peningkatan kapasitas perusahaan khususnya kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan intensitas pengiriman staf masing-masing perusahaan ke berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang asuransi dan reasuransi, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sangat erat kaitannya dengan daya saing dan daya jual perusahaan guna meningkatkan kapasitas produksi.
3. Agar Pemerintah untuk masa yang akan datang dapat menyusun aturan hukum tentang asuransi dan reasuransi yang lengkap dan sudah terkodifikasikan agar para pelaku usaha asuransi dan reasuransi mendapatkan dukungan yang luas dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas di segala bidang, begitu juga halnya dengan regulasi tersebut akan memberikan proteksi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa asuransi dan reasuransi, sehingga perekonomian Indonesia terwujud dalam satu tatanan yang kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Yahya Harahap, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa Jakarta
- A Abbas Salim, 1993 *Dasar-Dasar Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung
- , 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agus Prawoto, 1994, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta
- A Hasyim Ali, 2002, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta
- A.J. Marianto, 1997, *Reasuransi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Djoko Prakoso, SH, 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980. *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
- HMN. Puwosutjipto, 1983 *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- R. Soebekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Sri Rezeki Hartono Ny, 1991. *Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP Semarang, Press Semarang
- Wiryono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Balai Bandung, Bandung